

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan bahwa :

- 1) Pada prinsipnya hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama sehingga ada kekosongan hukum. Memang, setiap agama mempunyai pandangan/ijtihad sendiri dalam membahas tentang hukum perkawinan beda agama dalam aturan agama masing-masing. Mengenai sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Hal ini berarti Undang-Undang Perkawinan menyerahkan pada ajaran agama masing-masing.
- 2) Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 89/Pdt.G/2017/PN Gpr adalah telah terjadi kekosongan hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur dan tidak secara jelas melarang perkawinan beda agama, maka hakim menetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah hak konstitusi dan asasi yang dimiliki setiap warga Negara Indonesia (Pasal 27 dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Amandemen IV serta Pasal 10 dan 16 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999) dan dengan

mempertimbangkan fakta bahwa perkawinan beda agama merupakan suatu kenyataan yang hidup di dalam masyarakat Indonesia yang memang sangat beragam adat, agama, dan kebudayaannya.

## **B. Saran**

Berdasar atas hasil pembahasan di atas dan simpulan penelitian ini dapat diajukan saran bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perlu ditinjau kembali dan bila perlu dilakukan revisi agar dapat memenuhi aspirasi dan hak konstitusi serta Hak Asasi Manusia yang pada pokoknya setiap orang berhak untuk menikah dan membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.